



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BALAI PENELITIAN TANAMAN ANEKA KACANG DAN UMBI

DENGAN

FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

NOMOR : B.3188/HM.240/H.2.2/07/2016

NOMOR : 148/FT/UWKS/VII/2016

TENTANG

KERJASAMA TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Rabu, tanggal 27, bulan Juli, tahun 2016 (27-07-2016) bertempat di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ir. DIDIK HARNOWO, MS.** : Kepala Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi, beralamat di Raya Kendalpayak KM.8 PO BOX 66 Malang 65101, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Ir. ENDANG NOERHARTATI, MP** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, beralamat di Jalan Dukuh Kupang XXV/54, Surabaya 60225, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menindaklanjuti Kesepakatan bersama antara Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Nomor: 269/Kpts/HK.220/H/07/2016 dan Nomor: 08/MoU/UWKS/VII/2016 tentang Kerjasama Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi yang mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pertanian, khususnya tanaman aneka kacang dan umbi
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pendidikan tinggi yang mempunyai tugas meningkatkan mutu pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga menyelenggarakan kegiatan sosial untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- c. bahwa **PARA PIHAK** bermaksud mensinergikan kewenangannya serta memanfaatkan sumber daya sesuai kapasitas yang dimiliki dengan menjalin kerja sama Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai dasar dalam pelaksanaan kerjasama yang akan dibuat sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan dan kerja sama antara **PARA PIHAK** dalam rangka kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi guna mempercepat pembangunan pertanian di Indonesia.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Pendidikan bagi dosen dan mahasiswa
- b. Penelitian dan implementasi mengenai pengembangan teknologi pertanian; khususnya tanaman aneka kacang dan umbi
- c. Program pengabdian masyarakat dan pemberdayaan masyarakat melalui program-program terapan; dan
- d. Pelaksanaan kaji tindak (*action research*).

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengembangkan, menerapkan ilmu pengetahuan dan alih teknologi, serta merancang dan melaksanakan konsep/sistem, program dan kegiatan pertanian; khususnya tanaman aneka kacang dan umbi

- b. Berperan dalam pendampingan teknologi pertanian guna mendukung pencapaian sasaran dan tujuan kerja sama;
 - c. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** merencanakan kegiatan dan penganggaran yang telah disepakati **PARA PIHAK**;
 - d. Menugaskan Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis jajaran dibawahnya yang terkait untuk merealisasikan pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati **PARA PIHAK**;
 - e. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengembangkan, menerapkan ilmu pengetahuan dan alih teknologi, serta merancang dan melaksanakan konsep/sistem, program dan kegiatan pertanian;
 - b. menyediakan sarana, prasarana dan sumberdaya manusia dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dan tujuan kerja sama;
 - c. bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** merencanakan kegiatan dan penganggaran yang telah disepakati **PARA PIHAK**;
 - d. menugaskan Pelaksana Teknis terkait untuk merealisasikan pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati **PARA PIHAK**;
 - e. bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

PASAL 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini diatur lebih lanjut dan ditindaklanjuti oleh pejabat atau pimpinan yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK**.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- (2) Masing-masing pihak diperkenankan untuk mencari dana dari sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya.
- (2) Apabila setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas ternyata masih terdapat Perjanjian Kerjasama yang belum ditandatangani, maka dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

- (3) Perjanjian kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (4) Apabila Perjanjian kerjasama ini berakhir dan tidak diperpanjang, maka kondisi tersebut tidak mengurangi kewajiban **PARA PIHAK** untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang telah timbul sebelum berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian kerjasama ini dengan ketentuan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian kerjasama ini tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerjasama yang telah dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

PASAL 8 PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian kerjasama ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam *Addendum* Perjanjian kerjasama yang ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) *Addendum* Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian kerjasama ini.

PASAL 9 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal penting yang merupakan prinsip dalam Perjanjian kerjasama adalah bahwa Perjanjian kerjasama ini harus dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi **PARA PIHAK** dan pihak terkait lainnya.
- (2) Perjanjian kerjasama ini merupakan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang akan diatur lebih lanjut.
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan kerja sama secara kelembagaan dan saling menghormati peraturan dan ketentuan di masing-masing **PIHAK** serta terikat dengan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi pemerintah dan keuangan negara.
- (4) Perjanjian kerjasama ini tetap mengikat **PARA PIHAK** walaupun diantara salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan, pimpinan, pembina, pengawas, pemegang saham maupun pengurusnya, para pengganti haknya adalah **PIHAK** yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun Anggaran Dasarnya dan karenanya berwenang meneruskan Perjanjian kerjasama ini maupun perjanjian lainnya.

- (5) Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian kerjasama ini belum menimbulkan keterikatan hukum bagi **PARA PIHAK** terkait dengan pelaksanaan ruang lingkup kerja sama dimaksud Pasal 2 Perjanjian kerjasama, tetapi hanya merupakan kesepakatan awal untuk membuat suatu Perjanjian Kerja Sama yang berisi ketentuan yang lebih terperinci.

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama di antara **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



Ir. ENDANG NOERHARTATI, MP.

PIHAK KESATU

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Didik Harnowo".

Dr. Ir. DIDIK HARNOWO, MS